RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Jl. Kartini No 101 Ambarawa - 50611 Telp (0298) 591022 Fax (0298) 591866 Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id	**TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**		
	No. Dokumen : 02/SPO/2/2024	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 4 Januari 2024	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo dr. Hasti Wulandari, M.K.M NIP. 197005312002122001	

Pengertian	Keberatan Informasi Publik adalah salah satu mekanisme perlindungan hak masyarakat atas informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberatan ini diajukan oleh pemohon informasi apabila merasa dirugikan terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh badan publik.
Tujuan	Memberikan informasi kepada pemohon informasi yang mempunyai alasan pengajuan keberatan antara lain : 1. Penolakan atas permohonan Informasi Publik dengan alasan pengecualian/informasi rahasia; 2. Tidak disediakannya informasi berkala; 3. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik; 4. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 5. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; 7. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur.
Kebijakan	1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang- undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

	3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 7. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang; 8. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
Prosedur	1. Pemohon yang mengajukan keberatan Informasi Publik datang ke meja Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo dengan membawa fotokopi KTP atau Akta Pendirian atau Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Keterangan Domisili Lembaga/ Ormas dengan mengisi Form Pengajuan Keberatan. 2. Petugas Meja Layanan Informasi memeriksa kelengkapan berkas dan data pemohon, jika berkas dan data pemohon telah memenuhi persyaratan selanjutnya petugas menulis formulir permohonan keberatan informasi publik. Jika belum memenuhi syarat, petugas diperbolehkan menanyakan/ meminta kekurangan persyaratan tersebut kepada pemohon. 3. Pemohon menandatangani formulir permohonan keberatan informasi publik dan petugas membubuhi nomor registrasi serta menandatangani formulir tersebut. 4. Petugas menyampaikan permohonan keberatan kepada PPID dan atasan PPID Petugas mengarsip permohonan keberatan. 5. Proses permohonan keberatan waktunya 10 hari kerja jika tidak ada respon sama sekali, namun jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan waktunya 17 hari kerja.

	6. Jika pemohon puas atas jawaban PPID Pelaksana, maka selesai. 7. Jika pemohon tidak puas atas jawaban PPID Pelaksana, pemohon dapat mengajukannya kembali ke petugas meja layanan publik. Selanjutnya petugas meja layanan publik melaporkan ketidakpuasan pemohon kepada atasan PPID Pelaksana. Atasan PPID Pelaksana berhak memberi jawaban dalam waktu 30 hari kerja. 8. Jika pemohon puas atas jawaban atasan PPID Pelaksana, maka selesai. 9. Jika pemohon tidak puas atas jawaban atasan PPID Pelaksana, pemohon dapat mengajukan keberatan.
Unit Terkait	1. Tim Pengaduan RS 2. Instalasi PDE